



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR.410/PID.SUS/2022/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Sirwan Toni alias ST Bin Anwar;
Tempat lahir : Tingkem;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kala Kemili, Kecamatan Bebesen,
Kabupaten Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/48/VI/RES.4.2/2022/Narkoba pada tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
7. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 01 November 2022 Nomor 668/Pen.Pid/2022/PT BNA., sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 11 November 2022 Nomor 704/Pen.Pid/2022/PT BNA, sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan **NOMOR 410/PID.SUS/2022/PT BNA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum';

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 November 2022 Nomor: 410/PID.SUS/2022/PT BNA., tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 November 2022 Nomor: 410/PID.SUS/2022/PT BNA;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 14 November 2022 Nomor: 410/PID.SUS/2022/PT BNA, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon, Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN.Idi, tanggal 24 Oktober 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, Nomor Register Perkara : PDM-432/L.1.17/08/2022 tanggal 1 September 2022, sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa terdakwa Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 17.20 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022 bertempat di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus dengan plastik bening yang mengandung bahan aktif Methamfetamina dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan saksi Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaludin, kemudian sekira jam 16.50 WIB datang Sdr. Wawan (DPO) menjumpai terdakwa dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Boster (DPO) menggunakan handphone milik terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dengan harga

Halaman 2 dari 18 Putusan NOMOR 410/PID.SUS/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa meminta Sdr. Booster menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar, selanjutnya sekira jam 17.10 WIB bertempat di Kampung Kota Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Sdr. Booster menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar;

- Bahwa kemudian saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar langsung menuju rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NOPOL BL 6272 KO, Nomor rangka MH1JB51126K443647, nomor mesin JB51E1438938 dan sekira jam 17.20 WIB setelah berada di rumah terdakwa, saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Wawan dan Sdr. Wawan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Syah Putra Konadi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 59/BA.60042/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 barang bukti milik Terdakwa Syah Putra Konadi Bin Anwar DKK berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 60/BA.60042/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 barang bukti milik Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening memiliki berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3241/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti A. berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, barang bukti B. Berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa Syah Putra Konadi Bin Anwar, Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar dan Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaludin adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3238/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 0,2 (nol koma dua) milik terdakwa Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2022 bertempat di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang mengandung bahan aktif Methamfetamina dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 17.00 WIB saksi Agam Rezeki Bin Abdul Karim dan saksi Aramicko Perien Seni Bin Aidi Fitri mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa bertempat di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Agam Rezeki, saksi Aramicko bersama Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya langsung menuju rumah terdakwa;
- Bahwa sekira jam 17.30 WIB saksi Agam Rezeki, saksi Aramicko bersama Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah lainnya langsung memasuki rumah terdakwa dan didalam rumah terdakwa tersebut selain terdakwa juga ada saksi Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaludin dan saksi Syah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Konadi Bin Anwar, sedangkan saksi Wawan berhasil melarikan diri. Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaludin dan saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar ditemukan dilantai 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet dan salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Nokia dan ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu disamping lemari, kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 59/BA.60042/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 barang bukti milik Terdakwa Syah Putra Konadi Bin Anwar DKK berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu memiliki berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 60/BA.60042/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 barang bukti milik Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu terbungkus plastik klip bening memiliki berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3241/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti A. berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, barang bukti B. Berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa Syah Putra Konadi Bin Anwar, Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar dan Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaludin adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3238/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa

Halaman 5 dari 18 Putusan NOMOR 410/PID.SUS/2022/PT BNA



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) milik terdakwa Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 (ayat) 1 KUHP;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 17.20 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni 2022 bertempat di Kampung Kala Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri dengan cara menggunakan alat bantu hisap/bong dari 1 (satu) buah botol minuman mineral yang pada bagian tutupnya dilubangi sebanyak dua buah lubang, kemudian pada lubang tersebut dipasangkan pipet dan pada salah satu pipet dipasangkan pipet kaca, selanjutnya terdakwa mengisi narkotika jenis shabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet dan membakar kaca pirek yang telah diisi shabu dengan menggunakan mancis dan menghisapnya melalui salah satu pipet yang telah terpasang pada bong sehingga mengeluarkan asap;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa merasa bersemangat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 59/BA.60042/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 barang bukti milik Terdakwa Syah Putra Konadi Bin



Anwar DKK berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening memiliki berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkoba jenis sabu memiliki berat 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT (Persero) Pegadaian Syariah UPS Takengon Nomor: 60/BA.60042/VI/2022 tanggal 03 Juni 2022 barang bukti milik Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terbungkus plastik klip bening memiliki berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3241/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti A. berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakai yang terdapat sisa kristal putih dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, barang bukti B. Berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,14 (nol koma empat belas) gram milik terdakwa Syah Putra Konadi Bin Anwar, Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar dan Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaludin adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 3238/NNF/2022 tanggal 20 Juni 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,2 (nol koma dua) milik terdakwa Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar adalah benar mengandung Methamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium RSUD Datu Beru Takengon tanggal 03 Juni 2022 dengan pemeriksa Sulasmi Nip. 19680516 199403 2 003 dapat disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu/Metamfetamina pada urine milik terdakwa Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, Nomor Register Perkara : PDM-432/Enz.2/08/2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar terbukti bersalah melakukan tindak pidana membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I sebagaimana dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Pidana penjara terhadap Terdakwa Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, 1 helai celana jeans warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di sita untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NOPOL BL 6272 KO, Nomor rangka MH1JB51126K443647, nomor mesin JB51E1438938 dikembalikan kepada saksi Anwar Bin Kamaluddin;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Idi tanggal 24 Oktober 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sirwan Toni alias ST Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sirwan Toni alias ST Bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian tutupnya diberi dua buah lubang terpasang 4 (empat) buah pipet salah satu pipet dipasang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok;
 - 1 (satu) potong pakaian celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi BL 6272 KO, Nomor Rangka MH1JB51126K443647;
- Masing-masing dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tkn, yang dibuat oleh Faisal, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tkn, tanggal 24 Oktober 2022 tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tkn, yang dibuat oleh : Basyrah, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon bahwa pada tanggal 27 Oktober 2022 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding tanggal November 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 3 November 2022 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.Sus/2022/PN Tkn, yang dibuat oleh : Faisal,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Takengon serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tkn, tanggal 3 November 2022, yang dibuat oleh Basyrah, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon;
4. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tkn, yang masing-masing tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat oleh Basyrah, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon yang disampaikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dan kepada Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal November 2022, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Bahwa kami Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan upaya hukum banding dalam hal penerapan pasal.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon dalam salinan putusan perkara pidana Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tkn Tanggal 24 Oktober 2022 tidak mempertimbangkan dan tidak memasukkan keterangan saksi penangkap yaitu saksi Agam Rezeki dan saksi Aramicko Perien Seni Bin Alm. Aidi Fitri yang menerangkan dalam persidangan dibawah sumpah bahwa terdakwa Sirwantoni Alias ST Bin Anwar telah lama menjadi target operasi sebagai pengedar narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan masuk dalam

Halaman 10 dari 18 Putusan NOMOR 410/PID.SUS/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang (DPO) Satuan Narkoba POLRES Aceh Tengah dan terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam salinan putusannya yang menerangkan bahwa meskipun ditemukan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saksi Syahputyra Konadi (dalam penuntutan terpisah) yang ditujukan untuk membeli narkoba jenis sabu dari Booster dengan uang yang diberikan oleh Wawan, namun memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pembelian narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa, Wawan, Syah Putra Konadi dan Ahsani Rudi adalah untuk digunakan secara bersama.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira jam 16.50 WIB Wawan meminta kepada terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa karena tidak ada persediaan narkoba jenis sabu pada terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Boster (DPO) dan terdakwa meminta Sdr. Booster menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar, selanjutnya sekira jam 17.10 WIB bertempat di Kampung Kota Lot Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah Sdr. Booster menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar. Kemudian saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar langsung menuju rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Nopol BL 6272 KO, Nomor rangka MH1JB51126K443647, nomor mesin JB51E1438938 dan sekira jam 17.20 WIB setelah berada di rumah terdakwa, saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar langsung menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Wawan dan Sdr. Wawan menyerahkan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Syah Putra Konadi.

Bahwa kemudian wawan memberikan sedikit narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan Syah Putra Konadi untuk digunakan sebagai ongkos perantara telah membelikan narkoba jenis sabu.

Bahwa uang yang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Wawan bukan hasil gabungan dengan terdakwa dan Syah Putra Konadi. Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon didalam putusannya Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tkn Tanggal 24 Oktober 2022 telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pertimbangannya dalam hal keadaan yang meringankan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon memberikan pertimbangan, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Bahwa pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon bertolak belakang dengan hasil fakta persidangan, bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkoba, terdakwa tidak mengakui dan sangat berbelit belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan.

Bahwa terdakwa telah lama menjadi target operasi sebagai pengedar narkoba jenis sabu di wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Satuan Narkoba Polres Aceh Tengah.

Bahwa dengan mengulangi perbuatan tindak pidana yang sama dapat di pastikan tidak rasa penyesalan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

5. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas untuk dijalan bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan Terdakwa Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sirwan Toni Alias ST Bin Anwar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,14 (nol koma empat belas) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet, 1 (satu) buah



mancis warna biru, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, 1 helai celana jeans warna biru, dirampas untuk dimusnahkan.

Uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di sita untuk negara.

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra NOPOL BL 6272 KO, Nomor rangka MH1JB51126K443647, nomor mesin JB51E1438938 dikembalikan kepada saksi Anwar Bin Kamaluddin.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022.

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan Perkara ini sesuai dengan Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama, jika Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 24 Oktober 2022, Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tkn, tersebut, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara a quo, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Ahsani Rudi Bin Alm. Jamaludin dan saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar, ditemukan dilantai 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol mineral yang bagian tutupnya terdapat dua buah lubang terpasang pipet dan salah satu pipet terpasang 1 (satu) buah pipet kaca berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah sumbu terbuat dari timah rokok, 1 (satu) unit handphone merek Nokia, kemudian ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dikantong celana belakang sebelah kiri yang dikenakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar. Sebelum penangkapan saksi Terdaakwa menelpon Booster dan menanyakan apakah punya Narkotika jenis sabu jika ada Terdakwa akan membelinya dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Booster mengatakan memilikinya, Terdakwa mengatakan kepada Booster bahwa saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar yang akan mengambilnya kepada Booster, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar dan menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada Booster dan membawakannya ke rumah Terdakwa, lalu saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar menyanggupinya. Setelah sampai dirumahTerdakwa, lalu saksi Syah Putra Konadi Bin Anwar memberikan narkotika jenis sabu kepada Wawan, lalu Wawan mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkotika jenis sabu, dan memasukkan narkotika jenis sabu kedalam kaca pireks dan membakarnya menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap dan Wawan menghirupnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penuntut Umum tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah tentang kesalahan Terdakwa dan lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi lebih berat, karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya. Bahwa dalam rangka mendapatkan narkotika bagi dirinya sendiri, penyalah guna nerkotika tentulah bisa memperoleh dengan cara membeli dan menerima. Sedangkan terminology membeli, menyimpanmenerima, menguasai dan membaw serta memiliki terdapat dalam rumusan Pasal-Pasal111, 112, 114, 115, 117, 119, 122, 124 dan Pasal 125, namun bukan berarti begtu saja secara serampangan penyalah guna narkotika dikenakan tindak pidana pasal-pasal tersebut. Sesuai fakta atas permintaan Terdakwa Sirwan Toni, lalu saksi Syahputra Konadi Bin Anwar mengambil shabu atas pesanan Wawan seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr Boster, kemudian diserahkan kepada saksi Wawan, lalu saksi Wawan mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkotika jenis shabu dan memasukkan narkotika kedalam kaca pirek, kemudian Terdakwa, Wawan dan saksi Syahputra Konadi Bin Anwar dan saksi Ahsani Rudi menggunakan narkoitka jenis shabu secara bergantian, dengan demikian Terdakwa hanyalah semata-mata menghubungi sdr Boster, dan menyuruh saksi Syahputra Konadi Bin Anwar , dengan tujuan untuk dapat menggunakan narkotika jenis shabu, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta atas permintaan saksi Sirwan Toni, Terdakwa mengambil shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari sdr Boster,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada saksi Wawan, lalu saksi Wawan mempersiapkan peralatan untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan memasukkan narkoba kedalam kaca pirek, kemudian saksi Sirwan Toni, Wawan dan Terdakwa dan saksi Ahsani Rudi menggunakan narkoba jenis shabu secara bergantian, dengan demikian Terdakwa hanyalah sebagai penyalah guna, oleh karena itu memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan selama 4 (empat) tahun, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, terlalu berat oleh karena hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman maksimal sehingga tidak memenuhi rasa keadilan baik rasa keadilan menurut hukum, rasa keadilan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, oleh karena sesuai fakta dipersidangan ternyata didalam diri Terdakwa ditemukan hal-hal yang meringankan, Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui serta menyesali perbuatannya, sehingga patut untuk diberi kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian tutupnya diberi dua buah lubang terpasang 4 (empat) buah pipet salah satu pipet dipasang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa pakai narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru;

Adalah barang bukti yang berhubungan langsung dengan peristiwa pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ditemukan dari saksi Sahputra Konadi Bin Anwar, adalah uang untuk pembayaran shabu kepada Booster, yang diterimanya dari Wawan, maka ditetapkan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi BL 6272 KO, Nomor Rangka MH1JB51126K443647, sepeda motor yang dipakai saksi Syahputra Konadi Bin Anwar untuk mengambil shabu dari sdr Booster, karena tidak dapat memperlihatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tidak dapat dijadikan sebagai dasar dirampas untuk negara dalam perkara ini, oleh karena tentang kepemilikan kendaraan terkait dengan surat-surat kendaraan itu sendiri merupakan peristiwa pidana tersendiri, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Syahputra Konadi Bin Anwar dan 1 (satu) potong pakaian celana jeans warna biru, merupakan celana yang sedang dipakai oleh saksi Syahputra Konadi Bin Anwar, tidak berhubungan langsung dengan peristiwa pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, oleh karena itu terhadap barangbukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Syahputra Konadi Bin Anwar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Takengon tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tkn, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dan tentang status barang bukti sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tetap terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takengon, tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tkn, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sirwan Toni alias ST Bin Anwar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sirwan Toni alias ST Bin Anwar oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang bagian tutupnya diberi dua buah lubang terpasang 4 (empat) buah pipet salah satu pipet dipasang 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya berisi sisa pakai narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,46 (satu koma empat enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,14 (nol koma satu empat) gram;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari kertas timah rokok,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,20 gram,
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, masing-masing dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dengan Nomor Polisi BL 6272 KO, Nomor Rangka MH1JB51126K443647, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Syahputra Konawi Bin Anwar;
 - 1 (satu) potong pakaian celana jeans warna biru, dikembalikan kepada yang berhak melalui Syahputra Konadi Bin Anwar;
 - Uang tunai senilai Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami : H.Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Merrywati TB, S.H., M.H. dan Ainal Mardhiah, S.H., M.H., selaku Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Syamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

MERRYWATI TB, S.H.,M.H.

H.AKHMAD SAHYUTI,S.H.,M.H

AINAL MARDHIAH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SYAMSYAH , S.H.